



PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 80 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN LAYANAN PARKIR
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, perlu adanya fasilitas penunjang pelayanan kesehatan yang prima di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo termasuk layanan parkir;
- b. bahwa tarif penyelenggaraan layanan parkir sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Layanan Parkir pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan penyelenggaraan perparkiran sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Layanan Parkir pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkup Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5468);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN PARKIR PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD, adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
7. Parkir adalah Keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya ditempat parkir.
8. Tempat Parkir Khusus RSUD adalah Tempat parkir yang disediakan atau dikelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo yang pembayarannya tidak termasuk parkir berlangganan.
9. Tarif Layanan Parkir adalah Pungutan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan untuk kepentingan pribadi atau badan.

BAB II
PENYELENGGARAAN LAYANAN PARKIR

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan layanan parkir di RSUD dilaksanakan oleh RSUD.
- (2) Penyelenggaraan layanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tempat parkir khusus RSUD.
- (3) Penyelenggaraan tempat parkir khusus RSUD tidak termasuk tempat parkir secara berlangganan.
- (4) Tempat Parkir Khusus RSUD dibedakan menjadi 2 (dua), yakni :
 - a. Parkir Umum/ Pengunjung;
 - b. Parkir Karyawan RSUD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait penggunaan Tempat Parkir Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur oleh Direktur.

Pasal 3

- (1) Penggunaan Tempat Parkir Umum/ Pengunjung Pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, dikenakan tarif layanan parkir kecuali terhadap penggunaan yang diatur secara khusus oleh Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5).
- (2) Besaran tarif layanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk sekali parkir dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sepeda, sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);
 - b. Sepeda Motor atau sejenisnya (R2), sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - c. Sedan, Minibus, atau sejenisnya (R4) sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);
 - d. Bus, Truk, atau sejenisnya (R6) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - e. Kereta Tempelan, Kereta Gandengan, atau sejenisnya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- (3) Bagi kendaraan yang parkir kurang dari 10 (sepuluh) menit dibebaskan dari tarif layanan parkir sedangkan yang parkir melebihi 8 (delapan) jam dikenakan tarif progresif sebesar 100% (seratus persen) untuk setiap 8 (delapan) jam tambahan dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 4

- (1) Pemungutan parkir dilakukan oleh petugas parkir dengan menggunakan karcis parkir atau bentuk lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pemungutan parkir disetor ke kas RSUD dan merupakan pendapatan RSUD.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan layanan parkir khusus RSUD dapat dikerjasamakan dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap kerusakan atau kehilangan kendaraan di lokasi parkir yang diselenggarakan RSUD menjadi tanggung jawab RSUD atau mitra kerjasama.
- (3) Kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kerusakan yang diakibatkan oleh kelalaian petugas parkir.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Layanan Parkir Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 31 Oktober 2019

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 31 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019 NOMOR 81